

3. Paling bagus melaksanakan shalat lima waktu pada awal waktu kecuali shalat yang boleh diundur: shalat Zhuhur jika cuaca begitu panas dan shalat Isya boleh diakhirkan dengan melihat keadaan makmum.

«أَصْلُهُ فِي «الصَّحِيحَيْنِ»

Dari Ibnu Mas'ud *radhiyallahu 'anhu*, ia berkata, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Amal yang paling utama adalah shalat pada awal waktu." (Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Al-Hakim, menurut keduanya hadits ini shahih. Asalnya dari Al-Bukhari dan Muslim). [HR. Hakim, 1:188, hadits ini tidak dikeluarkan Imam Tirmidzi. Hadits ini asalnya ada dalam shahihain].

Faedah Hadits

1. Hadits ini menunjukkan keutamaan shalat pada waktu yang ditentukan, tidak dikerjakan sebelum waktunya dan tidak diakhirkan sampai di luar waktu.
2. Hadits ini menunjukkan perintah untuk bersegera dalam kebaikan.

4. Shalat pada awal waktu adalah sebaik-baik amalan.

Referensi:

1. *Fath Dzi Al-Jalali wa Al-Ikram bi Syarh Bulugh Al-Maram*. Cetakan pertama, Tahun 1426 H. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin. Penerbit Madarul Wathan. Jilid kedua.
2. *Minhab Al-'Allam fi Syarh Bulugh Al-Maram*. Cetakan pertama, Tahun 1432 H. Syaikh 'Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Penerbit Dar Ibnul Jauzi. Jilid Kedua.



Oleh: **Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc.**
Pimpinan Pesantren Darush Sholihin dan
Pengasuh Rumaysho.Com

Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani

Kitab Shalat – Bab Al-Mawaqit (Waktu Shalat)

Thawaf dan Shalat pada Waktu Terlarang

[Standar penomoran hadits Bulughul Maram memakai rujukan kitab *Minhab Al-'Allam* karya Syaikh 'Abdullah bin Shalih Al-Fauzan]

Hadits #167

وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - - يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى آيَةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ - رَوَاهُ الْحُمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ جِبَانَ

Dari Jubair bin Muth'im *radhiyallahu 'anhu* berkata, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Wahai Bani Abdu Manaf, janganlah engkau melarang seseorang melakukan thawaf di Baitullah ini dan melakukan shalat pada waktu kapan saja baik malam maupun siang." (Diriwayatkan oleh imam yang lima dan hadits ini shahih menurut At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban) [HR. Abu Daud, no. 1894; Tirmidzi, no. 868, An-Nasai, 1:284; Ibnu Majah, no. 1254; Ahmad, 27:297, Ibnu Hibban, 1552, 1553, 1554. Syaikh 'Abdullah Al-Fauzan mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih, perawinya perawi Muslim. Lihat *Minhab Al-'Allam*, 2:210-211]

* **Peringatan:** Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

Faedah Hadits

1. Bani Abdu Manaf adalah yang mengurus Masjidil Haram. Manaf adalah kakek keempat dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* karena nama beliau adalah Muhammad bin 'Abdullah bin 'Abdul Muththalib bin Hasyim bin 'Abdu Manaf. Bani Abdu Manaf punya kuasa di Masjidil Haram untuk melarang atau membuat aturan tertentu.
2. Tidak boleh dilarang orang untuk thawaf walaupun pada waktu terlarang untuk shalat seperti bada Shubuh, bada Ashar, atau ketika matahari di atas kepala.
3. Thawaf bukanlah shalat. Sebagian ulama seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah memilih pendapat bahwa thawaf tidak disyaratkan bersuci.
4. Tidak boleh penguasa melarang manusia yang punya hak untuk mengerjakan. Namun jika ada masalah boleh saja yang punya kuasa melarang.
5. Boleh melakukan thawaf pada waktu kapan pun, begitu pula shalat sunnah bada thawaf boleh

dilakukan pada waktu apa pun meskipun pada waktu terlarang untuk shalat dikarenakan shalat sunnah bada thawaf adalah shalat sunnah yang punya sebab.

Hadits #168

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا; عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: - الشَّفَقُ أَحْمَرُهُ - رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ وَصَحَّحَ ابْنُ حُرَيْمَةَ وَغَيْرُهُ وَفَقَّهُ

Dari Ibnu 'Umar *radhiyallahu 'anhuma*, dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “*Asy-Syafaq adalah awan yang merah.*” (Diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni, dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya menyatakan hadits ini mauquf dari Ibnu Umar). [HR. Ad-Daruquthni, 1:269. Al-Baihaqi menyatakan hadits ini shahih secara mauquf, artinya hanya perkataan Ibnu Umar saja]

Faedah Hadits

Hadits ini menunjukkan cahaya merah di ufuk barat bila hilang menunjukkan waktu Maghrib telah usai dan mulainya waktu shalat Isya.

Hadits #169

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ

* Peringatan: Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - - - الْفَجْرُ فَجْرَانِ: فَجْرٌ يُحْرِمُ الطَّعَامَ وَيَحِلُّ فِيهِ الصَّلَاةُ، وَفَجْرٌ تَحْرِمُ فِيهِ الصَّلَاةُ - أَي: صَلَاةُ الصُّبْحِ - وَيَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ - رَوَاهُ ابْنُ حُرَيْمَةَ، وَالْحَاكِمُ، وَصَحَّحَاهُ

Dari Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “*Fajar itu ada dua macam, yaitu fajar yang diharamkan makan dan diperbolehkan melakukan shalat; dan fajar yang diharamkan melakukan shalat yakni shalat Shubuh dan diperbolehkan makan makanan.*” (Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim, menurut keduanya hadits ini shahih) [HR. Ibnu Khuzaimah dalam kitab shahihnya, 1:184, 185; Al-Hakim, 1:191. Hadits ini mauquf—hanya perkataan sahabat—sebagaimana dikuatkan oleh Syaikh 'Abdullah Al-Fauzan dalam *Minhah Al-Allam*, 2:216-217]

Hadits #170

وَالْحَاكِمُ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - نَحْوَهُ، وَزَادَ فِي الَّذِي يُحْرِمُ الطَّعَامَ: - إِنَّهُ يَدْهَبُ مُسْتَطِيلًا فِي الْأُفُقِ - وَفِي الْآخِرِ: - إِنَّهُ كَذَبَ السَّرْحَانَ -

Dalam riwayat Al-Hakim dari hadits Jabir *radhiyallahu 'anhuma*, ada hadits yang serupa dengannya

dengan tambahan pada fajar yang mengharamkan makan makanan, “*Fajar yang memanjang di ufuk.*” Dalam riwayat yang lain, “*Yaitu seperti seekor serigala.*” [HR. Al-Hakim, 1:191; Al-Baihaqi, 1:377. Syaikh 'Abdullah Al-Fauzan menguatkan hadits ini mursal sebagaimana disebutkan dalam *Minhah Al-Allam*, 1:217]

Faedah Hadits

1. Ada dua fajar yang berbeda secara hukum dan sifat.
2. Fajar pertama yaitu fajar kadzib, menjulang vertikal di ufuk; dan fajar kedua (fajar shodiq) memanjang di ufuk dan makin lama makin terang.
3. Fajar pertama (fajar kadzib) tidak diharamkan makan (masih boleh makan sahur) dan masih belum dibolehkan dilaksanakannya shalat Shubuh. Fajar kedua (fajar shodiq), diharamkan makan bagi yang berpuasa, dan sudah boleh dilaksanakan shalat Shubuh karena sudah masuk waktunya.

Hadits #171

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - - - أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الصَّلَاةُ